

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAN PENGGUNA JASA KONSTRUKSI DALAM GAGAL BANGUNAN*

Oleh:

Andrew Timothy**

I Wayan Wiryawan ***

Ni Putu Purwanti****

Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban. Jurnal ini membahas mengenai penerapan asas keamanan dan keselamatan serta tanggung jawab hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja konstruksi. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam pembangunan konstruksi dan pertanggung jawaban hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa. Penulisan ini bertujuan mengetahui pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan serta pertanggungjawaban para pihak dalam gagal bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris, serta jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam proyek pembangunan konstruksi telah diterapkan dalam kontrak kerja konstruksi dan

* Makalah ilmiah ini ditulis dan dikembangkan lebih lanjut dari Skripsi yang ditulis oleh Penulis Andrew Timothy atas bimbingan dari Pembimbing Skripsi I Dr. I Wayan Wiryawan, SH., MH. dan Pembimbing Skripsi II Ni Putu Purwanti, SH., MH.

** Andrew Timothy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana : drewthy5@gmail.com.

*** I Wayan Wiryawan, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

**** Ni Putu Purwanti, Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana

mengaplikasikannya dalam pekerjaan jasa konstruksi dalam hal ini tanggung jawab para pihak dalam kegagalan bangunan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Jasa Konstruksi, Gagal Bangunan.

Abstract

Construction Services as written in the law Number 2 year 2017 concerning Construction Services defines services for construction consultants along construction project. In the course of construction project, assuredly all of the party in construction services had a meeting to discuss about contract construction project. The purpose of making a contract construction project is to create a guideline during the construction project. In addition, in the contract, all the party has the competence to set up their own right and obligation for the construction project. This journal examines the application of principal of security and safety and legal responsibility for every party within contract construction services. The method used for this research is empirical law research. The problem approach method used in this research is the legislation approach and fact approach. The conclusion of this research is the implementation of security and safety principal within construction project are have been applied in the contract of construction project adjust the substance of the contract such as the legal responsible for all the party.

Key Words: Responsibility, Construction Services, Construction Failure.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dimana pada negara berkembang pembangunan infrastruktur merupakan sebuah kegiatan yang gencar dilaksanakan. Dalam pemerintahan sekarang, pembangunan infrastruktur sedang berlangsung dan pembangunan tersebut tersebar di seluruh penjuru negara. Tujuan pembangunan infratruckstur yang di gencarkan pemerintah yaitu pemerataan di seluruh wilayah di Indonesia, sehingga ketimpangan kesejahteraan antar wilayah di indonesia dapat berkurang. Selain tingginya inisiatif pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, pihak swasta pun tidak tinggal diam untuk melaksanakan

pembangunan infrastruktur di berbagai daerah untuk menunjang usaha yang ditekuni agar alur berjalannya usaha akan semakin baik. Hal tersebut didukung oleh pembangunan infrastruktur yang digencarkan pemerintah. Dukungan penuh dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (yang selanjutnya disebut UU Jasa Konstruksi). Gagal bangunan merupakan resiko terbesar dalam pembangunan infrastruktur. Adapun, gagal bangunan merupakan keadaan dimana bangunan tersebut tidak beroperasi dengan baik dan tidak dapat digunakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT. Wiratman dan PT. Tiara Indah Permata terkait upaya preventif dari penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam membangun sebuah konstruksi. Karena dalam setiap pekerjaan konstruksi kontrak kerja konstruksi merupakan elemen yang penting. Dalam kontrak konstruksi tersebut setidaknya terdapat klausul-klausul yang mengatur tentang asas keamanan dan keselamatan serta pertanggungjawaban penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam gagal bangunan.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1** Bagaimana penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam perjanjian antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi?
- 1.2.2** Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan dalam kontrak kerja konstruksi dan mengetahui pelaksanaan tanggung jawab oleh penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi dalam gagal bangunan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang menitik beratkan pada apa yang terjadi pada praktek sehari-hari (masyarakat hukum) yaitu wawancara dan observasi. Pendekatan yang diterapkan untuk membahas penulisan jurnal ini adalah melalui pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan fakta (*fact approach*).¹

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Penerapan asas keamanan dan keselamatan dalam perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

Dalam sebuah perjanjian jasa konstruksi, terdapat klausul-klausul yang berisikan elemen-elemen penting dalam kegiatan pembangunan konstruksi. Perjanjian kerja dapat dibuat atas dasar waktu tertentu atau waktu tidak tertentu.² Seperti asuransi, jam kerja, mutu barang yang diperlukan, dan lain sebagainya. Salah satu *point* yang cukup krusial dalam sebuah kontrak kerja

¹ 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

² Silvia Syarafina, Ida Bagus Putra Atmadja, I Made Dedy Priyanto, 2018, "Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Taman Burung Citra Bali International dengan Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Studi Kasus Putusan Nomor: 845 K/Pdt.Sus-PHI/2017)" Kertha Semaya, Vol. 06, No. 06, Agustus 2018, Hal 7, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41729>, diakses tanggal 25 September 2018, Jam 9.37 WITA.

konstruksi ialah klausul penerapan asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan merupakan satu dari 13 asas yang digunakan dalam UU Jasa Konstruksi. Salah satu tujuan dari dituangkannya asas tersebut dalam undang-undang tersebut ialah menjamin setiap pembangunan konstruksi dapat menerapkan asas keamanan dan keselamatan tersebut.

Menurut Joseph F. Gustin dalam penerapan asas keamanan dan keselamatan, terdapat lima hal yang harus dipenuhi perusahaan yakni: (1) adanya kebijakan keamanan dan keselamatan pekerja; (2) adanya pelatihan keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja; (3) adanya investigasi ketika adanya sebuah kecelakaan kerja; dan (4) menyimpan serta mempublikasikan prosedur keamanan dan keselamatan.³ Selanjutnya, Moenir mengemukakan pengertian asas keamanan dan keselamatan kerja merupakan suatu keadaan dalam lingkungan atau tempat kerja yang dapat menjamin secara maksimal keselamatan orang-orang didaerah atau tempat tersebut baik orang tersebut pegawai atau bukan pegawai dari organisasi kerja itu.⁴

Dan pengertian terakhir mengenai asas keamanan dan keselamatan menurut pemaparan Sutrisno dan Kusmawan dalam bukunya yang berjudul Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja terbagi mejadi dua unsur yaitu unsur materil dan non materil. Unsur materil terdiri dari baju kerja, helm, kaca mata, sarung tangan, dan sepatu serta dalam unsur non materil ialah buku

³ Joseph F. Gustin, 2008, *Safety Management: A Guide for Facility Manager*, Fairmont Press, Lilburn, h. 33

⁴ Mannulang, 1983, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 201

petunjuk penggunaan alat, rambu-rambu dan isyarat bahaya, himbauan-himbauan, serta petugas keamanan.

Dalam penerapan asas keamanan dan keselamatan pada kontrak kerja konstruksi, UU Jasa Konstruksi telah menuangkan dalam pasal 47 yang isinya mengenai adanya para pihak, rumusan pekerjaan, masa pertanggung, hak dan kewajiban para pihak, penggunaan tenaga kerja, cara pembayaran, wanprestasi, penyelesaian perselisihan, pemutusan kontrak kerja konstruksi, keadaan memaksa, kegagalan bangunan, perlindungan pekerja, perlindungan terhadap pihak ketiga, aspek lingkungan, jaminan, dan pilihan penyelesaian sengketa konstruksi. Dan pada bagian awal pasal tersebut terdapat penekanan bahwa dalam kontrak kerja konstruksi paling sedikit mencakup uraian diatas, sehingga pada pelaksanaan kontrak kerja konstruksi para pihak diperkenankan untuk membuat klausula-klausula diluar hal-hal diatas namun harus memenuhi segala persyaratan yang terdapat pada Pasal 47 UU Jasa Konstruksi tersebut.

Bapak Yulianto selaku *Head of Relation & Quality Management* PT. Wiratman memaparkan bahwa, pembangunan konstruksi terbagi menjadi tiga bagian yaitu konsultan perencana, konsultan pengawas, serta kontraktor pelaksana. Perihal perencana, dalam pekerjaannya yaitu merencanakan sebuah bangunan dimulai dari *design, construction drawing, soft drawing, ice breaking drawing*. Pada masa perencanaan tersebut, pihak perencana akan terus di pantau dan di evaluasi oleh pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) melalui Tim Ahli Bangunan Gedung (yang selanjutnya disebut TABG). Dalam proses konstruksi atau pembangunan, pihak perencana atau konsultan perencana harus melalui tahap-tahap di atas bersama TABG. Setiap proses dalam perencanaan di saring terlebih dahulu

oleh TABG agar pembangunan tersebut berjalan dengan lancar serta tidak merusak lingkungan sekitar.

Pada hakikatnya, ketatnya pengawasan terhadap pembangunan Jasa Konstruksi tersebut mengimplementasikan Pasal 5 angka (3) UU Jasa Konstruksi yang mengatur wewenang Pemerintah untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pengawasan terhadap penerapan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Terhadap perlindungan terhadap tenaga kerja, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. (Wawancara dilaksanakan pada Kamis 5 Juli 2018, bertempat di kantor PT. Wiratman yang beralamat di Graha Simatupang Tower II Blok A & D Jl. Letjend TB Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540)

Dalam kontrak kerja konstruksi, pemerintah menyarankan untuk mengikuti standar yang telah dibuat oleh FIDIC. FIDIC merupakan organisasi para kontraktor yang lingkupnya internasional. FIDIC sendiri telah menerbitkan sebuah buku dengan judul *Condition of Contract for Construction*. Karena dalam buku tersebut dijabarkan secara jelas acuan untuk kontrak kerja konstruksi. Sehingga dalam pembangunan konstruksi dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan asas-asas yang diterapkan dalam undang-undang jasa konstruksi.

2.2.2 Pertanggungjawaban penyedia jasa dan pengguna jasa

Pembangunan pada hakikatnya adalah sebagai krida sadar yang menysasar terciptanya kesejahteraan lahir batin manusia, baik dalam tataran personal maupun komunal. Itulah sebabnya, pembangunan harus dipahami sebagai upaya menyeluruh yang meliputi proses ekonomi dan transformasi sosial yang bersendikan

pemuliaan terhadap kearifan budaya dan menjunjung tinggi upaya melestarikan lingkungan. Dalam formula modern, konsep tersebut dirumuskan dengan menegaskan bahwa arah energi pembangunan adalah demi tercapainya tiga tujuan, yakni: harmoni secara sosial, sejahtera secara ekonomis, dan seimbang secara ekologis.⁵

Sugeng Istanto mengemukakan bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya⁶. Pertanggungjawaban secara harafiah memiliki makna yaitu ganti rugi. Namun menurut Abdulkadir Muhammad pertanggungjawaban mengacu pada regulasi perlindungan konsumen adalah pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dan dari pasal tersebut diberi penjelasan lebih lanjut oleh Abdulkadir ialah jika konsumen menderita kerugian berupa kerusakan, pencemaran, finansial, dan kesehatan karena mengonsumsi produk yang diperdagangkan, pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian, baik dalam bentuk uang, barang, perawatan, maupun santunan.⁷ Dalam kamus hukum, definisi tanggung jawab adalah sebuah keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸ Dalam tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab perusahaan mulai bergeser tidak semata-mata pada *economic-profit*

⁵ Iwan Katiwan, Hendra Soenardji, dan Al Katuuk Kamajara, 2014, *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1-2.

⁶ Sugeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, h. 77

⁷ Janus Sibadolok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, h. 82-83

⁸ Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.

oriented namun mulai bergeser kearah *stakeholders oriented*, yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan⁹

Dalam UU Jasa Konstruksi penilai ahli merupakan seorang yang memiliki pengalaman sebagai perencana, pelaksana, dan/atau pengawas dalam jasa konstruksi, terdaftar sebagai penilai ahli di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jasa konstruksi, memiliki sertifikat kompetensi kerja pada jenjang jabatan ahli di bidang yang sesuai dengan klasifikasi produk bangunan yang mengalami kegagalan bangunan, dan merupakan pihak yang tidak berpihak kepada penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi atau netral. Tugas dari penilai ahli sesuai dengan UU Jasa Konstruksi yaitu menetapkan penyebab terjadinya kegagalan bangunan, menentukan tingkat keruntuhan dan/atau tidak berfungsinya bangunan, menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.

Dalam pelaksanaan kontrak pembangunan proyek, tanggung jawab pihak penyedia jasa atau kontraktor adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan instruksi dari pihak pemberi tugas atau pengguna jasa yang dalam kontrak ini disebut dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Setelah terjadinya perjanjian antara penyedia jasa dan pengguna jasa, substansi kontrak tersebut akan membahas berbagai macam hal yang akan menjadi tanggung jawab pihak kontraktor atau penyedia jasa, antara lain bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak dan syarat-syarat yang telah ditetapkan

⁹ Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan, 2018, "Pelaksanaan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tabanan" Kertha Patrika, Vol. 39, No. 03, Juli 2018, Hal 196, ojs.unud.ac.id, URL: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p04>, diakses tanggal 11 Oktober 2018, Jam 20.48 WITA.

berdasarkan hasil negosiasi awal antara pihak penyedia jasa dengan pengguna jasa, menyediakan barang yang bermutu sesuai dengan standar nasional serta menyediakan jasa atau pekerja pembangunan yang terlatih, telah memiliki sertifikasi, serta profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab penyedia jasa dalam hal waktu penyelesaian pekerjaan proyek, pihak penyedia jasa bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu serta menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Menurut penjelasan Bapak Yulianto sebagai *Head of Relation & Quality Management* PT. Wiratman, jika terjadi kegagalan bangunan karena kesalahan pelaksanaan konstruksi dalam hal ini mutu barang yang diberikan tidak sesuai standar atau pekerja yang melakukan pembangunan tidak melaksanakan pekerjaannya dengan baik, penyedia jasa wajib bertanggungjawab sesuai dengan bidang usaha dan dibebani ganti kerugian. Pertanggung jawaban penyedia jasa konstruksi di bidang usaha dibebankan, baik kepada pelaksana konstruksi maupun subpelaksana konstruksi dalam bentuk sanksi administratif sesuai dengan bentuk kesalahan. Besaran ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaksana konstruksi dalam hal terjadi kegagalan hasil pekerjaan konstruksi, diperhitungkan dengan mempertimbangkan antara lain, tingkat kegagalannya. Pelaksanaan ganti kerugian dapat dilakukan melalui mekanisme asuransi yang pemberlakuannya disesuaikan dengan tingkat pengembangan sistem asuransi bagi pelaksanaan konstruksi. Di sisi lain, setelah bangunan selesai, maka pengguna jasa dalam pengelolaan dan pemeliharaan sebuah bangunan akan menunjuk orang atau badan hukum untuk melakukan pengelolaan dan pemeliharaan gedung tersebut. Orang atau badan hukum

tersebut disebut sebagai *Building Management*. *Building Management* memiliki tugas yaitu mengelola dan merawat bangunan selama bangunan tersebut beroperasi. Apabila kesalahan terletak pada pengawas gedung (*Building Management*) seperti tidak melakukan pengecekan bangunan secara rutin maka tanggung jawab diberikan kepada pengguna jasa. Karena kelalaian yang dilakukan pengawas bangunan tersebut. (Wawancara dilaksanakan pada Kamis 5 Juli 2018, bertempat di kantor PT. Wiratman yang beralamat di Graha Simatupang Tower II Blok A & D Jl. Letjend TB Simatupang Kav. 38 Jakarta 12540)

Menurut penjelasan Ibu Wida *Project Manager* dari PT. Tiara Indah Permata yang berkecimpung dalam jasa konstruksi, dalam masa pembangunan gedung tersebut pihak penyedia diwajibkan untuk memberikan garansi dalam hal ini yaitu bank garansi untuk menjamin proses pembangunan berjalan dengan baik. Bank garansi ini harus didepositkan sebesar 5% dari total anggaran pembangunan konstruksi tersebut. Fungsi dari bank garansi tersebut adalah jika dalam masa pembangunan konstruksi terjadi sebuah kegagalan bangunan dan penyedia jasa tidak mengindahkan adanya sebuah gagal bangunan atau tidak melaksanakan itikad baik yaitu mempertanggungjawabkan kegagalan bangunan tersebut maka bank garansi tersebut akan dicairkan dan digunakan untuk menanggulangi kegagalan bangunan tersebut. Ditambahkan oleh Ibu Wida selaku *Project Manager* dari PT. Tiara Indah Permata, dalam periode 10 tahun masa pemeliharaan bangunan tersebut dan terjadi sebuah kegagalan bangunan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengguna jasa maka pengguna jasa tersebut yang bertanggung jawab atas kegagalan bangunan tersebut. Selama berkecimpung di dunia jasa konstruksi, PT. Tiara Indah Permata

tidak pernah mengalami adanya sebuah kegagalan bangunan, baik pada proses pembangunan serta pada proses pemeliharaan umur pembangunan konstruksi. Karena dalam pembangunan konstruksi, PT. Tiara Indah Permata selalu terbuka kepada pengguna jasa dan pemerintah dalam hal pengawasan pembangunan konstruksi. (Wawancara dilaksanakan pada Sabtu 14 Juli 2018, bertempat di *Colony Creative Hub* yang beralamat di Plaza Renon Jl. Raya Puputan, Sumerta Kelod, Renon, Denpasar Selatan, Denpasar, Bali 80239)

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituliskan, maka kesimpulan yang didapat sebagai berikut:

3.1.1 Penerapan asas keamanan dan keselamatan pada kontrak kerja konstruksi antara pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi, dimana para pihak telah mengaplikasikan penerapan pelaksanaan asas keamanan dan keselamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menerapkan aturan dari FIDIC sebagai acuan kontrak kerja konstruksi, dan pihak pemerintah dan/atau kementerian yang terkait melaksanakan pengawasan pembangunan konstruksi agar pembangunan konstruksi tersebut sesuai dengan standar yang diberikan.

3.1.2 Pertanggungjawaban penyedia jasa adalah melaksanakan ganti rugi kepada bangunan yang runtuh atau yang tidak berfungsi, menyetujui pengguna jasa untuk mencairkan bank garansi sebanyak 5% jika penyedia jasa tidak beritikad baik untuk melaksanakan tanggung jawab, dan memberikan tanggungan perawatan kepada pihak-pihak yang menjadi

korban dari kegagalan bangunan. Pertanggungjawaban pengguna jasa adalah pemberian kompensasi, memberikan tanggungan biaya perawatan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dari kegagalan bangunan, penggantian biaya dan/ atau perpanjangan waktu serta jika terjadi sebuah keadaan kahar (*force majeure*) maka pengguna jasa wajib untuk memberikan sejumlah uang untuk membangun kembali pembangunan konstruksi tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituliskan, maka saran yang dapat ditulis adalah sebagai berikut:

3.2.1 Hendaknya ada keterbukaan antara pemerintah dan pihak pelaksana dalam pembangunan konstruksi dalam hal pelaksanaan pengawasan pembangunan konstruks sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar setiap pelaksanaan pembangunan konstruksi dapat sesuai perundang-undangan yang berlaku serta standar mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.

3.2.2 Hendaknya para pihak dalam pembangunan konstruksi untuk lebih memperjelas klausul-klausul tentang pertanggungjawaban yang ada dalam kontrak kerja konstruksi dalam perihal gagal bangunan agar setiap pelaksanaan pembangunan konstruksi tidak adanya ketimpangan antara para pihak ketika melaksanakan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Gustin, Joseph. F, 2008, *Safety Management: A Guide for Facility Manager*, Fairmont Press, Lilburn.
- Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Katiwan, Iwan, Hendra Soenardji, dan Al Katuuk Kamajara, 2014, *Ruang-Ruang Gelap Jasa Konstruksi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 1-2.
- Mannulang, 1983, *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sibadolok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Istanto, Sugeng, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta.

JURNAL

- Ida Ayu Sukihana, I Gede Agus Kurniawan, 2018, "Pelaksanaan Pasal 74 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Tabanan" *Kertha Patrika*, Vol. 39, No. 03, Juli 2018, Hal 196, ojs.unud.ac.id, URL: <https://doi.org/10.24843/KP.2017.v39.i03.p04>, diakses tanggal 11 Oktober 2018, Jam 20.48 WITA.
- Silvia Syarafina, Ida Bagus Putra Atmadja, I Made Dedy Priyanto, 2018, "Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Antara PT. Taman Burung Citra Bali International dengan Pekerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(Studi Kasus Putusan Nomor: 845 K/Pdt.Sus-PHI/2017)" *Kertha Semaya*, Vol. 06, No. 06, Agustus 2018, Hal 7, ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41729>, diakses tanggal 25 September 2018, Jam 9.37 WITA.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4279.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang
Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.